

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan negara demokrasi. Maksud dari demokrasi tersebut adalah suatu pemerintahan yang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang berarti setiap keputusan dalam negara harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini secara konstitusional ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah perubahan) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014). Pasal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, namun proses pemilihan tersebut harus berlangsung sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku untuk menjamin legitimasi dan keadilan sesuai dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku. Konteks pelaksanaan kedaulatan rakyat ini, termasuk juga pada tingkat lokal, tercermin dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Istilah Pilkades dijumpai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan: "Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." (Permendagri, 2014).

Pengertian ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 34 ayat (1) “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.” dan (2) “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (BPK RI, 2014). Meskipun terdapat prinsip ideal demokrasi yang menjamin pemilihan yang jujur dan adil juga realitas politik di lapangan seringkali tercoreng oleh pengaruh politik uang (*money politics*), yang telah menjadi fenomena umum dan mencemari kontestasi politik di berbagai tingkatan, termasuk Pilkades. Secara umum, setiap pemilihan di Indonesia tentunya melarang praktik politik uang, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1). Pasal ini melarang calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (BPK RI, 2016).

Praktik ini dianggap sebagai tipe kekuasaan yang sesuai dengan makna pengaruh menurut Norman Barry dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Budiardjo (2008), mampu mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu meskipun ancaman sanksi terbuka tidak menjadi motivasi utamanya. Oleh karena itu, praktik politik uang sering dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memengaruhi pilihan pemilih, di mana dukungan politik ditukarkan dengan imbalan materi. Hal ini mengakibatkan pemilih yang awalnya netral atau tidak mendukung salah satu calon menjadi memilih calon tersebut karena merasa diuntungkan dengan imbalan yang diterima.

Kasus-kasus laporan politik uang pada pemilihan seringkali terjadi. Contohnya pada Pemilihan Kepala Desa 25 Oktober di Kabupaten Muaro

Jambi yang diduga dilakukan oleh calon nomor urut 2 (Novanto, 2023), serta catatan Astuti dan Marlina (2022) mengenai praktik serupa di Desa Kemiri, Kabupaten Banyumas, pada Pilkades tahun 2015 dan 2021.

Pengaruh praktik ini berdampak negatif pada kualitas demokrasi dan integritas pemimpin yang terpilih. Sejalan dengan Zulkarnaen (2021) yang menyebutkan bahwa apabila politik dipimpin oleh orang yang tidak bermoral (calon pemimpin yang menggunakan politik uang) justru akan menyebabkan penderitaan dan mengikis pondasi sosial komunitas karena fokusnya beralih dari pertimbangan visi-misi dan kompetensi menjadi kekuatan finansial.

Berbagai contoh politik uang ini secara jelas menunjukkan adanya kecacatan dalam demokrasi dan ketidaksesuaian dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Meski maraknya fenomena politik uang di beberapa daerah, temuan Mayong (2024) meneliti bahwa selain modal ekonomi (modal finansial) yang dapat mempengaruhi pemilih, modal sosial dan politik juga terbukti menjadi faktor kunci dalam strategi kemenangan di Pilkades. Hal ini tampak juga pada pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo yang menampilkan kontestasi politik yang menarik.

Dalam Pilkades di desa Ujung Teran, politik uang tidak dominan sebagai faktor penentu kemenangan. Dugaan kuat mengarah pada pentingnya identitas sosial calon. Pergeseran ini mengarahkan perhatian pada variabel penentu lain yang bersifat non-ekonomi, misalnya pada identitas sosial. Identitas sosial, sebagaimana didefinisikan oleh Tajfel, adalah elemen dari konsep diri individu yang didasarkan pada pengetahuan mengenai status keanggotaannya dalam suatu kelompok, serta signifikansi emosional dan nilai

yang diyakini berasal dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial ini diartikan sebagai kesadaran individu akan kesesuaian identitas kelompok dengan jati diri mereka (Hapsari Utami, 2013). Identitas ini tidak dibangun melalui kampanye langsung atau pemberian materi, melainkan terbentuk secara alami dari rekam jejak, peran sosial, dan interaksi calon di tengah komunitas. Faktor-faktor seperti kesamaan ikatan primordial termasuk suku, agama, atau ras seringkali menjadi penentu keputusan pemilih dalam pemilihan pemimpin daerah. Pengaruh ini berjalan diluar kemampuan calon dalam mengutarakan visi dan misi (Nasution, 2024).

Calon yang memiliki reputasi baik sebagai tokoh adat atau sebagai individu yang memiliki latar belakang yang bukan hanya sekadar silsilah tetapi latar belakang yang mampu mengatur hubungan sosial dan peran dalam masyarakat, secara otomatis mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dengan kata lain identitas sosial dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan membangun jaringan sosial.

Hal tersebut sesuai dengan nilai *Tutur Siwaluh* yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, identitas yang dimiliki calon mampu memberi kekuatan dan kepercayaan sehingga berhasil menggeser modal ekonomi dalam menentukan pilihan pemilih. Dalam budaya dan adat, suku Karo memiliki struktur dalam kekerabatan yang sering juga disebut *Tutur Siwaluh*. “*Tutur*” dalam bahasa Indonesia yaitu “Kekerabatan” dan “*Siwaluh*” merujuk pada angka “Delapan” Jadi, *Tutur Siwaluh* yang dimaksud merupakan delapan kekerabatan. Makna tersebut menunjukkan kekerabatan dalam masyarakat suku karo terdiri dari delapan golongan.

Dalam budaya masyarakat Karo, ke- delapan golongan dari *tutur siwaluh* memiliki posisi masing- masing yang saling menghormati dalam pesta adat. Nilai dan fungsi dari *tutur Siwaluh* tidak hanya digunakan dalam pesta adat saja, tetapi nilai itu juga digunakan dalam kehidupan sehari- hari untuk menunjukkan posisi, peran dan kehormatan seseorang dalam satu kelompok.

Nilai tersebut tercermin pada pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran. Dimana 2 calon kepala desa, yaitu Saksi Sitepu (No. urut 1) dan Solen Sinulingga (No.urut 2) tentunya mereka memiliki latar belakang dan identitas berbeda di dalam masyarakat setempat. Posisi tiap calon dalam *Tutur Siwaluh* di setiap masyarakat Ujung Teran berbeda pula, dan diduga memainkan peran yang dapat memengaruhi perilaku pemilih.

Selain posisi dalam nilai budaya, kedua calon Kepala Desa ini juga sebelumnya pernah bersaing pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2016 dengan satu calon lain bernama Dana Br Sembiring. Pada pemilihan kepala desa 2016 tersebut solen sinulingga meraup suara terbanyak dan menjadi kepala desa terpilih. Selain itu, Saksi Sitepu juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedua calon memiliki rekam jejak yang cukup baik di mata masyarakat.

Dalam pemilihan Kepala Desa di desa Ujung Teran yang dilakukan pada 19 Desember 2022 terdapat 731 pemilih tetap. Setelah pemilihan, panitia pelaksana mengumumkan hasil akhir pemungutan suara. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil pemilihan.

Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Kepala Desa Ujung Teran tahun 2022.

Keterangan	Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Jumlah Suara
Perolehan suara sah	230	380	610
Suara yang tidak sah	-	-	3
Pemilih Tidak Hadir/Golput	-	-	118
Total Suara			731

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

Adanya perbedaan jumlah suara sebanyak 150 suara yang dapat dikatakan jauh, menunjukkan adanya faktor penentu yang kuat di luar faktor ekonomi dalam mempengaruhi mobilisasi dan preferensi pemilih dari kelompok masing-masing. Pengaruh utama dari identitas sosial dan nilai adat (*Tutur Siwaluh*) dalam kontestasi Pilkades di Desa Ujung Teran secara langsung memengaruhi perilaku pemilih. Dalam situasi ini, perilaku pemilih di Desa Ujung Teran memiliki pola rasional yang berdasarkan konteks sosial sehingga menggeser politik uang. Pemilih kini tidak lagi tergantung pada kekuatan finansial calon, tetapi memilih berdasarkan kemampuan sosial calon yang terlihat dari posisi mereka dalam struktur adat dan rekam jejaknya. Ketaatan terhadap *Tutur Siwaluh* berperan sebagai mekanisme sanksi sosial yang membuat pemilih menolak politik uang, karena loyalitas mereka lebih kuat kepada ikatan keluarga dan nilai kehormatan daripada keuntungan materi sesaat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana identitas sosial menjadi variabel penting dalam membentuk perilaku pemilih non-transaksional yang mampu mengurangi praktik politik uang. Peneliti

mengangkat pokok masalah ini ke dalam penelitian lapangannya dengan “Analisis Perilaku Pemilih Dalam Mereduksi Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ujung Teran Kabupaten Karo Tahun 2022”

1.7 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran tahun 2022?
2. Bagaimana mereduksi praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran?

1.8 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan pada fenomena mengenai:

1. Karakteristik perilaku pemilih berbasis identitas sosial dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran tahun 2022.
2. Upaya dan hambatan dalam mereduksi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran tahun 2022.

1.9 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran tahun 2022.

2. Untuk menjelaskan upaya dan hambatan dalam mereduksi praktik politik uang melalui peran identitas sosial (*Tutur Siwaluh*) pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Teran tahun 2022.

1.10 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah berdasarkan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menambah wawasan dan mengetahui bahwa identitas sosial dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Dimana perilaku pemilih dipengaruhi oleh ikatan adat sehingga dapat mereduksi politik uang pada kontestasi politik lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menjadi gambaran dan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang keterkaitan perilaku pemilih dengan mereduksi politik uang.